



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00028/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tubi bin Satimin, Umur (56 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Jalan Jayapura, RT.044/RW010, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon :

Rosi Ilhami bin Tubi, Umur (18 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani Pendidikan SD, Alamat Jalan Jayapura, RT.044/RW010, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Ktl tanggal 19 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 12 Desember, 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Waginem binti Wono di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : 566/19/XII/1987 tanggal 05 Desember 1987;

Hal. 1 dari 5.hal. - Penetapan No.0028/Pdt.P/2020/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat (4) orang anak, yang bernama :
 - a. Suwanto
 - b. Sri Wahyuni
 - c. Sri Suyanti
 - d. **Rosi Ilhami**
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Rosi Ilhami bin Tubi** adalah anak Pemohon yang lahir pada Tanggal 21 Maret 2001 (18 tahun 11 bulan)
5. Bahwa anak Pemohon **Rosi Ilhami bin Tubi** tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang Perempuan yang bernama **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri binti Poniman**, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja yang sekarang berusia 17 tahun 11 bulan;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Rosi Ilhami bin Tubi** dengan calon istrinya yang bernama **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri binti Poniman** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga dan begitu juga calon Isterinya sudah siap untuk menjadi Isteri dan Ibu Rumah Tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Rimbo Ulu namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: B.035/KUA.05.07/PW.01/02/2020 tanggal 07 Februari 2020;

Hal. 2 dari 5.hal. - Penetapan No.0028/Pdt.P/2020/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Rosi Ilhami bin Tubi** untuk menikah dengan Perempuan yang bernama **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri binti Poniman**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim tunggal sudah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sampai cukup usia yang di anjurkan oleh Undang-undang dan Pemohon bersedia untuk menunda pernikahan anaknya sampai batas yang telah di tentukan Undang-Undang;

Bahwa Pemohon menyatakan telah bersedia untuk menunda pernikahan anaknya dan Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Mto, pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi nikah maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5.hal. - Penetapan No.0028/Pdt.P/2020/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim tunggal di dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan memberikan arahan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya sampai batas waktu yang telah di tentukan Undang-undang dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah setuju untuk menunda pernikahan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini Mengingat dalil syar'i serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Mto dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim tunggal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah., oleh kami **Hj. Baihna, S. Ag, M.H.** penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dibantu oleh **Izzami Thaufiq. S.H.,M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

Hj. Baihna, S.Ag, M.H.

Panitera

Izzami Thaufiq. S.H.,M.H.

Hal. 4 dari 5.hal. - Penetapan No.0028/Pdt.P/2020/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. PNB	: Rp.	10.000,-

Jumlah = Rp 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5.hal. - Penetapan No.0028/Pdt.P/2020/PA.Ktl.